



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 514 TAHUN 2023  
TENTANG

PEMBERIAN HIBAH UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA YANG BERSIFAT  
NIRLABA, SUKARELA, DAN SOSIAL YANG DIBENTUK BERDASARKAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA BADAN DAN LEMBAGA  
NIRLABA, SUKARELA BERSIFAT SOSIAL KEMASYARAKATAN DI BIDANG  
SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan dialokasikannya bantuan keuangan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 khususnya hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan serta badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat kemasyarakatan di Bidang Sosial adalah upaya peningkatan pelayanan dalam mensejahterakan masyarakat, maka perlu dilakukan dukungan dan bantuan dana demi terlaksanakannya maksud diatas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan bagaimanapun dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Serta Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan di Bidang Sosial Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Dearah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan serta Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan di Bidang Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Penerimaan Bantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Banjarmasin melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 22 Juni 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 514 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN HIBAH UANG KEPADA**  
**BADAN DAN LEMBAGA YANG BERSIFAT**  
**NIRLABA, SUKARELA, DAN SOSIAL**  
**YANG DIBENTUK BERDASARKAN**  
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**  
**SERTA BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA,**  
**SUKARELA BERSIFAT SOSIAL**  
**KEMASYARAKATAN DI BIDANG SOSIAL**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

No	DAFTAR NAMA PENERIMA HIBAH	JUMLAH DANA (Rp)
1	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al - Ikhlas, Jalan Ahmad Yani km 5,5 Komplek Karunia RT. 22 RW. 02 NO. 28, Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Pemurus Luar, Kota Banjarmasin	21.000.000
2	LKSA Panti Asuhan Muhammadiyah Nuruddin, Jalan Gerilya Gang Veteran Peradapan No 65 RT 39, Kota Banjarmasin	21.000.000
3	Panti Asuhan Aisyiyah Hikmah Zam-Zam, Jl. Sultan Adam Komp. Andhika RT. 15 No. 28 Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin	21.000.000
4	Rumah Distabilitas Borneo, Jalan Cendrawasih Gang Kelurahan II Nomor 58 A, RT.021, RW.002, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin	40.000.000
5	Yayasan Amanah Insani, Jl. HKS N Komp. AMD Permai Blok A14 Rt.23 No.137, Kota Banjarmasin	21.000.000
6	Yayasan Banua Berkah Mandiri, Jl. Bali, Gang Telerama No. 13, Kota Banjarmasin	40.000.000
7	Yayasan Dhuafa Tersenyum, Jl. Sultan Adam RT.14 RW.04 Ruko No.3 kelurahan Sei Miai kecamatan Banjaasin utara, Kota Banjarmasin	21.000.000

8	Yayasan Pejuang Mulia, Jl. Perdagangan Komp. HKSJ Permai No. 589 RT. 30 RW. 02, Kota Banjarmasin	21.000.000
9	Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, Jl. Simpang Belitung RT. 03 RW 01 Nomor 112 Kelurahan Kuin Selatan Kota Banjarmasin	40.000.000
TOTAL		246.000.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA